



**PSHK**  
Pusat Studi Hukum &  
Kebijakan Indonesia

Laporan Studi

# **HUBUNGAN KELEMBAGAAN PADA ORGANISASI PELAKSANA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, DAN PENERAPAN DENGAN KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**







**PSHK**  
Pusat Studi Hukum &  
Kebijakan Indonesia

Laporan Studi

**HUBUNGAN KELEMBAGAAN  
PADA ORGANISASI PELAKSANA PENELITIAN,  
PENGEMBANGAN, PENGKAJIAN, DAN PENERAPAN  
DENGAN KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

**Penulis**

Fajri Nursyamsi  
Antoni Putra  
Eryanto Nugroho  
Gita Putri Damayana  
Nabila  
Rizky Argama

**Januari 2021**



# Daftar Isi

<b>A. Latar Belakang</b>	8
<b>B. Kelembagaan dalam UU Sisnas Iptek</b>	9
<b>C. Konsep Kelembagaan OP Litbangjirap</b>	12
1. Konsep Hubungan BRIN dengan OP Litbangjirap	12
2. Sumber Anggaran OP Litbangjirap	15
<b>D. Peraturan Perundang-Undangan Kunci terkait OP Litbangjirap</b>	16
<b>E. Analisis atas Pilihan-Pilihan Bentuk Kelembagaan</b>	17
1. Opsi A: Penggabungan OP Litbangjirap ke dalam Kemenristek/BRIN dengan Pengelolaan Keuangan BLU	17
2. Opsi B: OP Litbangjirap dan Kemenristek/BRIN sebagai Lembaga Terpisah	19
3. Opsi C: Perubahan OP Litbangjirap sebagai Badan Hukum dan Terpisah dengan Kemerinstek/BRIN	20

## A. Latar Belakang

Pada April 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan hasil penelitian yang sudah dicapai di Indonesia, yang faktanya sudah menghabiskan 24,9 triliun rupiah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pertanyaan itu dikaitkan dengan aspek kelembagaan penelitian, yaitu bagaimana penelitian dikelola selama ini, mengingat fakta bahwa anggaran itu terbagi hampir ke seluruh kementerian/lembaga. Berdasarkan pemikiran itu, Presiden Jokowi meminta kementerian/lembaga membuat strategi besar terkait penelitian dan tujuannya.

Namun begitu, dalam kesempatan berbeda pada Juli 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa anggaran penelitian pada 2019 mencapai 35,7 triliun rupiah. Nilai anggaran penelitian itu dianggap tidak besar karena merupakan bagian dari anggaran pendidikan yang mencapai 492,5 triliun rupiah. Selain itu, anggaran 35,7 triliun rupiah juga dialokasikan kepada 45 kementerian/lembaga terkait. Dari keseluruhan dana penelitian itu, hanya 43,7 persen yang digunakan untuk penelitian karena selebihnya digunakan untuk belanja operasional seperti gaji pegawai.

Temuan-temuan penyelenggaraan penelitian di Indonesia berbasis kepada alokasi anggaran tersebut mendorong berbagai upaya perbaikan. Kualitas dan kuantitas pelaksanaan penelitian tidak hanya ditentukan dari aspek substansi, tetapi juga proses atau pelaksanaannya. Oleh karena itu, selain aspek substansi, upaya perbaikan juga harus melihat kepada aspek tata kelola penyelenggaraan penelitian itu sendiri, terutama terhadap kelembagaan.

Di Indonesia, kelembagaan pemerintah pusat dan daerah masih mendominasi penyelenggaraan penelitian dibandingkan pihak swasta, baik industri maupun masyarakat. Hal itu terjadi karena alokasi anggaran penelitian masih lebih banyak berasal dari pemerintah, yang menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mencapai 66 persen, sedangkan dari pihak swasta hanya mencapai 10 persen. Situasi itu menghadapi tantangan ketika kelembagaan penelitian pemerintah pusat dan daerah di satu sisi harus mengadaptasi pola birokrasi yang cenderung *rigid*, sedangkan di sisi lain menuntut adanya fleksibilitas dan fokus pada pencapaian substansi dibanding administrasi penelitian.

Upaya perbaikan dari permasalahan tersebut dimulai dari mengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek). Salah satu perubahan besar yang dilakukan adalah dalam aspek kelembagaan, yaitu dalam Pasal 48 ayat (1) yang mengatur bahwa untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap), serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dibentuklah badan riset dan inovasi nasional. Pembentukan UU Sisnas Iptek itu kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Perpres BRIN), yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019. Namun, kerangka kelembagaan BRIN dalam Perpres itu bersifat sementara dan harus dilakukan penataan organisasi yang disesuaikan dengan strategi BRIN dalam rangka pelaksanaan visi presiden berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36 Perpres 74/2019 menyebut bahwa Perpres ini berlaku sampai 31 Desember 2019. Melalui Perpres nomor 95 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2019 tentang BRIN, masa berlakunya diperpanjang hingga 31 Maret 2020, sehingga bisa digunakan untuk menata organisasi yang disesuaikan dengan strategi BRIN dalam rangka pelaksanaan visi Presiden berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun begitu, sampai dengan Agustus 2020, Perpres BRIN baru tidak kunjung disahkan. Hal itu menyebabkan proses reformasi kelembagaan litbangjirap tertunda, termasuk yang terkait dengan pengintegrasian Organisasi Pelaksana (OP) Litbangjirap dan unit litbang yang saat ini berada di bawah Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan hasil kajian hukum, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) merekomendasikan tiga alternatif hubungan kelembagaan BRIN dengan OP Litbangjirap yang mencakup: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), dan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN). Rekomendasi itu mendorong penciptaan kelembagaan yang otonom, mampu mewujudkan penyederhanaan birokrasi, dan dapat mengelola anggaran di luar APBN. Saat ini, pemerintah, khususnya Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), sudah menentukan pola hubungan antara BRIN dan OP Litbangjirap, yaitu menjadikannya satu lembaga terintegrasi.

Dalam kajian hukum ini, PSHK mendalami konsep kelembagaan OP Litbangjirap terutama untuk mencapai tujuan lembaga yang otonom, mampu mewujudkan penyederhanaan birokrasi, dan dapat mengelola anggaran di luar APBN. Kajian ini dilakukan dengan berbasis kepada pilihan kebijakan dalam memaknai kata “integrasi” dalam hubungan BRIN dengan OP Litbangjirap, yang diatur dalam UU Sisnas Iptek. Kajian ini kemudian akan menghasilkan rekomendasi terkait dengan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam aspek kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Risalah kebijakan ini dimaksudkan untuk menjawab bagaimana kelembagaan ideal BRIN seharusnya dibentuk, khususnya yang terkait dengan OP Litbangjirap, yang mencakup: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), dan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN). Fokus risalah kebijakan ini adalah pada peluang-peluang kelembagaan yang dapat digunakan agar OP Litbangjirap dapat berjalan menjadi lembaga yang otonom, dapat melakukan debirokratisasi, serta memiliki kemampuan untuk menghasilkan dana secara mandiri.

Pembahasan mengenai fungsi litbangjirap, serta invensi dan inovasi dalam konteks suatu negara, tidak hanya terkait dengan substansi atau metode bagaimana secara teknis dilakukan, tetapi juga terkait dengan aspek kelembagaan. Dalam suatu organisasi negara, litbangjirap harus dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan partisipatif demi menciptakan tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pembahasannya juga terkait dengan bagaimana litbangjirap masuk ke dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, sampai kemudian berdampak terhadap pembangunan negara tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada dua hal yang menjadi kategori dalam menentukan opsi skema kelembagaan yang ideal untuk OP Litbangjirap, yaitu hubungan antara BRIN dan OP Litbangjirap serta sumber penganggaran dari OP Litbangjirap. Pendekatan analisis yang digunakan

adalah yuridis-normatif dengan menjadikan peraturan perundang-undangan serta prinsip dan asas hukum sebagai obyek utama analisis. Hasil analisis dalam risalah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi opsi rekomendasi bagi pengambil kebijakan dalam menentukan kerangka kelembagaan BRIN ke depan.

## B. Kelembagaan dalam UU Sisnas Iptek

UU Sisnas Iptek mengenal tiga jenis kelembagaan, yaitu kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah dan/atau pemerintah daerah, serta BRIN. Masing-masing kelembagaan diatur dalam pasal yang berbeda. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diatur dalam Pasal 42, BRIN diatur dalam Pasal 48, sedangkan pengaturan mengenai pemerintah dan pemerintah daerah tersebar dalam 25 ketentuan di UU Sisnas Iptek.

Dalam Pasal 42 UU Sisnas Iptek disebutkan bahwa kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri atas lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pengkajian dan penerapan, perguruan tinggi, badan usaha, dan lembaga penunjang. Kelima bentuk kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu memiliki fungsi dan tanggungjawab masing-masing, yaitu sebagai berikut.

Lembaga Penelitian dan Pengembangan	Lembaga Pengkajian dan Penerapan	Perguruan Tinggi	Badan Usaha	Lembaga Penunjang
<b>Fungsi:</b> menumbuhkan kemampuan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	<b>Fungsi:</b> menumbuhkembangkan penguasaan teknologi dan meningkatkan pendayagunaan teknologi	<b>Fungsi:</b> menyiapkan SDM untuk penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan Teknologi	<b>Fungsi:</b> menumbuhkan kemampuan perekayasaan, invensi, inovasi dan difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa yang memiliki nilai tambah	<b>Fungsi:</b> memberikan dukungan dan membentuk iklim kondusif bagi penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi
<b>Tanggung jawab:</b> menghasilkan invensi dan menggali potensi pendayagunaannya	<b>Tanggung jawab:</b> menghasilkan inovasi dan mendorong keberhasilan penerapannya	<b>Tanggung jawab:</b> meningkatkan kemampuan Tri Dharma Perguruan Tinggi	<b>Tanggung jawab:</b> mendayagunakan manfaat keluaran penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berupa invensi dan inovasi	<b>Tanggung jawab:</b> membantu mengatasi permasalahan atau kesenjangan yang menghambat sinergi dan ketersediaan dukungan berkelanjutan bagi penyelenggaraan penelitian.

Istilah OP Litbangjirap merujuk kepada jenis pertama dan kedua yang masuk dalam lingkup kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, yaitu terdiri dari lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pengkajian dan penerapan, yang secara implementatif dijalankan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Selain kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, UU Sisnas Iptek juga mengatur tentang tugas dan fungsi dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Ada 28 ketentuan yang mengatur tugas dan fungsi pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam UU Sisnas Iptek, yaitu sebagai berikut.

No	Pasal	Ketentuan
1	Pasal 9 ayat (1)	Penyusunan Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2	Pasal 9 ayat (2)	Koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3	Pasal 14 ayat (2)	Koordinasi penyelenggaraan IPTEK
4	Pasal 18	menjamin kemandirian dan kebebasan ilmiah dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan
5	Pasal 25 ayat (2)	Melakukan kliring teknologi dan audit teknologi sebagai bagian dari pengkajian
6	Pasal 32 ayat (2)	Meningkatkan efektivitas adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melakukan difusi Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam konteks penerapan.
7	Pasal 33 ayat (2)	Bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengembangan inkubasi teknologi, kemitraan industri, dan/atau pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8	Pasal 34 ayat (1)	Mengembangkan invensi dan inovasi
9	Pasal 35 ayat (1)	Memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual dan pemanfaatannya sebagai hasil invensi dan inovasi nasional.
10	Pasal 36	Menggunakan hasil invensi dan inovasi nasional
11	Pasal 37	Menjamin pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dalam bentuk invensi dan inovasi untuk pembangunan nasional
12	Pasal 40 ayat (1)	Menetapkan wajib serah dan wajib simpan atas seluruh data primer dan keluaran hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
13	Pasal 56 ayat (1)	Menetapkan kualifikasi profesi kepada peneliti, perekayasa, dan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya
14	Pasal 74 ayat (1)	Memfasilitasi pertukaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi antarunsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
15	Pasal 75 ayat (2)	Mengizinkan atau tidak pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi asing dan/atau orang asing
16	Pasal 78 ayat (1)	Membangun sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi nasional

No	Pasal	Ketentuan
17	Pasal 78 ayat (4)	Mengembangkan dan mengelola sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi nasional (melakukan sendiri atau menunjuk lembaga lain)
18	Pasal 79 ayat (1)	Melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penumbuhan motivasi, pemberian stimulasi dan fasilitasi, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi perkembangan sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.
19	Pasal 80 ayat (1)	Mengembangkan instrumen kebijakan untuk mendukung pengembangan sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi
20	Pasal 81 ayat (1)	Mengoordinasikan pembinaan sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi
21	Pasal 82 ayat (1)	Memberikan insentif kepada lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pengkajian dan penerapan
22	Pasal 83 ayat (4)	Pembinaan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi.
23	Pasal 84	Mengukur indikator ilmu pengetahuan dan teknologi nasional secara berkala untuk pembinaan dan penetapan kebijakan terkait ilmu pengetahuan dan teknologi
24	Pasal 85 ayat (1)	Melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara serta keseimbangan tata kehidupan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan terhadap dampak negatif kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi.
25	Pasal 85 ayat (2)	Mengatur perizinan bagi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang berisiko tinggi dan berbahaya dengan memperhatikan standar nasional dan ketentuan yang berlaku secara internasional.
26	Pasal 86 ayat (2)	Memantau perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
27	Pasal 87 ayat (3)	Memberikan penghargaan kepada masyarakat umum atau masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi yang melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi ilmu pengetahuan
28	Pasal 88 ayat (2)	Memberikan penghargaan kepada setiap warga negara yang melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi

Berdasarkan 28 ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa lingkup tugas dan fungsi pemerintah termasuk pemerintah daerah bersifat luas, yaitu mencakup penyusunan rencana induk, pembentukan kebijakan umum, pemberian izin, pembinaan, hingga pengawasan.

Kelembagaan berikutnya yang diatur dalam UU Sisnas Iptek khususnya Pasal 48 adalah BRIN. Dalam Pasal 48 ayat (1) UU Sisnas Iptek, disebutkan bahwa BRIN bertugas mengintegrasikan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi. Dari ketentuan itu dapat diketahui peran BRIN berbeda dengan peran lembaga litbangjirap sebagai implementator, tetapi lebih dekat dengan peran pemerintah pusat sebagai koordinator sekaligus memiliki fungsi

evaluasi terhadap pelaksanaan IPTEK secara keseluruhan. Dalam perkembangannya, kelembagaan BRIN dilekatkan dengan Kemenristek, yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024. Sedangkan secara kelembagaan, BRIN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang BRIN, yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019.

Berdasarkan pemetaan tugas dan fungsi kelembagaan yang diatur dalam UU Sisnas Iptek di atas, dapat dilihat bahwa pemisahan peran antara lembaga litbangjirap, pemerintah pusat dan BRIN menjadi penting agar dapat terjadi hubungan kelembagaan yang saling mengawasi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini juga yang terjadi di beberapa kelembagaan penelitian dan pengembangan di sejumlah negara yang menempatkan posisi pemerintah dan lembaga litbangjirap dalam struktur berbeda guna untuk menghindari campur tangan yang terlalu detail dari pemerintah terhadap lembaga litbangjirap.

### C. Konsep Kelembagaan OP Litbangjirap

Pembahasan pada bagian ini akan fokus melihat dua hal, yaitu (1) konsep hubungan BRIN dengan OP Litbangjirap; dan (2) sumber anggaran OP Litbangjirap. Kedua fokus analisis itu akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan opsi-opsi kelembagaan dari OP Litbangjirap, sesuai dengan prinsip yang akan dituju, yaitu memiliki sifat otonom, mampu mewujudkan debirokratisasi, dan mampu menghasilkan dana di luar APBN.

#### 1. Konsep Hubungan BRIN dengan OP Litbangjirap

Kunci dalam menganalisis konsep hubungan BRIN dengan OP Litbangjirap adalah dengan memaknai diksi “terintegrasi” dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU Sisnas Iptek. Pasal itu mengatur bahwa, “Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional”. Sedangkan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) secara khusus menjelaskan maksud dari “terintegrasi” yakni:

“Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah upaya mengarahkan dan menyinergikan antara lain dalam penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional.”

Berdasarkan ketentuan pasal dan penjelasannya tersebut, kata “terintegrasi” memunculkan dua interpretasi terkait aspek kelembagaan, yaitu, *pertama*, adanya peleburan lembaga negara yang melaksanakan fungsi litbangjirap dalam satu tubuh BRIN; *kedua*, tetap memisahkan lembaga-lembaga negara yang melaksanakan fungsi litbangjirap, tetapi berada dalam satu koordinasi di bawah BRIN. Kedua pandangan itu dapat menjadi pilihan dalam menentukan opsi-opsi kelembagaan OP Litbangjirap.

### a. OP Litbangjirap dalam Skenario “Merger”

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, interpretasi terhadap istilah terintegrasi adalah dengan menggabungkan antara BRIN dan empat lembaga OP Litbangjirap. Dalam skenario ini, keempat lembaga OP Litbangjirap melebur ke dalam BRIN. Dengan begitu, tugas dan fungsi empat lembaga OP Litbangjirap berpindah ke BRIN sehingga secara otomatis menghapus keberadaan empat lembaga OP Litbangjirap tersebut. Dengan situasi tersebut, sumber daya manusia serta aset atau kekayaan keempat lembaga OP Litbangjirap juga harus dipindahkan untuk dikelola oleh BRIN.

Skenario inilah yang diadopsi dalam Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang BRIN yang akan disahkan untuk menggantikan Perpres 74/2019 jo. Perpres 95/2019. RPerpres ini merupakan jawaban atas pilihan kebijakan pemerintah untuk desain kelembagaan BRIN, sekaligus memaknai istilah “terintegrasi” yang digunakan dalam Pasal 48 ayat (1) UU Sisnas Iptek. Dalam RPerpres ini, tergambar bagaimana pemerintah akan memposisikan OP Litbangjirap dan bagaimana hubungannya dengan BRIN.

Dalam Pasal 2 RPerpres BRIN per Agustus 2020, disebutkan tugas BRIN adalah menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari tugas itu, sudah terlihat bahwa BRIN adalah organ pemerintah yang akan menjalankan urusan pemerintahan di bidang litbangjirap. Tugas itu kemudian ditegaskan dalam 17 fungsi BRIN yang diatur dalam pasal 3. Dari 17 fungsi itu, tiga di antaranya menjelaskan lebih kuat makna pengintegrasian yang dipilih oleh pemerintah, yakni menggabungkan seluruh lembaga yang menjalankan fungsi litbangjirap ke dalam BRIN. Ketiga fungsi yang dimaksud adalah *pertama*, integrasi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi; *kedua*, integrasi penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi; dan *ketiga*, integrasi, koordinasi, dan sinkronisasi, pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada kementerian/lembaga dan perguruan tinggi.

Dengan pengaturan tersebut, kelembagaan BPPT, LIPI, BATAN, dan LAPAN sudah tidak ada lagi. Hal itu selaras dengan dihapusnya dasar hukum pembentukan LIPI dan BPPT melalui pasal 66 huruf a dan b RPerpres tentang BRIN. Sedangkan untuk LAPAN dan BATAN, lembaga yang harus dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dimaknai sebagai BRIN. Selain itu, pada pasal 57 ayat 1 disebutkan bahwa tugas dan fungsi LIPI, BPPT, BATAN, dan LAPAN diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi BRIN. Selanjutnya, pada pasal 58 ditegaskan bahwa program, kegiatan, dan anggaran; sumber daya manusia; prasarana dan sarana litbangjirap invensi dan inovasi; barang milik/kekayaan negara, arsip, dan dokumen yang semula dikelola oleh LIPI, BPPT, BATAN, dan LAPAN menjadi dikelola oleh BRIN.

Apabila dikaitkan dengan kajian PSHK sebelumnya, kebijakan pemerintah terkait kelembagaan OP Litbangjirap dalam RPerpres tentang BRIN ini sesuai dengan opsi C, yaitu menjadikan OP Litbangjirap sebagai bagian dari struktur BRIN. Opsi ini memiliki kelebihan, yakni tidak memerlukan perubahan regulasi yang luas, mengurangi jumlah Lembaga Pemerintah Non Kementerian

(LPNK) yang melaksanakan fungsi litbangjirap, dan mengurangi beban koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan litbangjirap. Namun begitu, opsi ini tetap memiliki tantangan karena bentuk kelembagaan semacam itu berpotensi melemahkan independensi lembaga dan sumber daya manusia (SDM/peneliti) dalam melaksanakan fungsi litbangjirap, misalnya tidak dapat mengelola keuangan dan SDM secara mandiri dan tidak dapat mengelola anggaran yang berasal dari luar APBN.

Terkait dengan itu, upaya debirokratisasi dengan penggabungan tersebut perlu ditinjau lebih dalam, terutama pada ketentuan dalam pasal 57 ayat 2 yang mengatur bahwa LIPI, BPPT, BATAN, dan LAPAN tetap diakui sebagai suatu organisasi yang melaksanakan fungsi teknis operasional litbangjirap serta invensi dan inovasi, atau disebut sebagai OP Litbangjirap. Ketentuan itu kontraproduktif dengan tujuan melakukan debirokratisasi, karena dengan masih mengakui eksistensi LIPI, BPPT, BATAN, dan LAPAN, berarti tidak ada pengurangan lembaga, melainkan hanya melakukan pemindahan posisi struktural suatu lembaga.

Dengan tugas dan fungsi empat lembaga litbangjirap yang sudah dialihkan ke BRIN, bentuk hubungan yang paling memungkinkan untuk digunakan dalam mendefinisikan OP Litbangjirap ini adalah menjadikannya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dengan bentuk UPT, kelembagaan OP Litbangjirap yang sebelumnya menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan kewenangan langsung dari ketentuan peraturan perundang-undangan (atribusi) berubah menjadi melaksanakan penugasan dari pemegang kewenangan (tugas perbantuan) dari BRIN. Dalam konsepsi penugasan itu, maka tanggungjawab pelaksanaan litbangjirap tetap ada di BRIN. OP Litbangjirap hanya melaksanakan litbangjirap, invensi, dan inovasi sesuai dengan tugas dan anggaran yang diberikan.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (PermenPANRB 18/2008), disebutkan bahwa UPT adalah satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Walaupun bersifat mandiri, UPT memiliki lingkup kerja yang terbatas dalam bidang teknis serta tetap berada di bawah organisasi induknya sehingga OP Litbangjirap tidak dapat dikatakan sebagai lembaga otonom. Selain itu, OP Litbangjirap juga tidak bisa mengelola keuangan di luar APBN karena penganggaran OP Litbangjirap sepenuhnya berasal dari BRIN. Apabila OP Litbangjirap melakukan kerjasama pelaksanaan libangjirap dengan swasta, hal itu harus dilakukan dengan mengikuti skema dalam APBN dari pagu anggaran Kemenristek/BRIN.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pengaturan dalam RPerpres tentang BRIN menggabungkan aktor-aktor yang diatur dalam UU Sisnas Iptek, yaitu lembaga litbangjirap, pemerintah pusat, dan BRIN dalam satu lembaga, yaitu Kemenristek/BRIN. Konsep ini di satu sisi merupakan pilihan kebijakan, karena tidak diatur secara tegas dalam UU Sisnas Iptek. Di sisi lain, kebijakan ini tidak ideal karena menggabungkan banyak peran dalam satu lembaga akan membuat lembaga itu besar secara struktur dan lingkup pekerjaannya sehingga kontraproduktif dengan upaya debirokratisasi. Selain itu, penggabungan itu berpotensi menghilangkan sifat otonom dalam lembaga litbangjirap karena berada dalam satu struktural atau komando yang sama dengan regulator dan evaluator yang dilaksanakan oleh Kemenristek/BRIN.

### b. OP Litbangjirap dalam Skema “ *Holding* ”

Interpretasi kedua dari kata “terintegrasi” dalam pasal 48 ayat satu UU Sisnas Iptek adalah penggabungan terhadap sistem kerja, khususnya dalam hal perencanaan program dan anggaran, yang akan berdampak kepada sinergitas SDM yang terkait dengan litbangjirap yang bersumber dari APBN. Dalam skema ini, BRIN diposisikan sebagai koordinator dalam menyusun dan menentukan perencanaan program dan anggaran yang terkait dengan litbangjirap oleh OP Litbangjirap. Dengan skema BRIN sebagai *holding*, maka empat lembaga OP Litbangjirap tetap ada dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan perannya, BRIN dilengkapi dengan instrumen yang sudah diatur dalam UU Sisnas Iptek.

Saat ini, BRIN diposisikan dalam kelembagaan yang sama dengan Kemenristek sebagai bagian dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran pemerintah pusat juga merupakan bagian dari tugas dan fungsi BRIN ke depan. Berdasarkan hal itu, ada beberapa ketentuan dalam UU Sisnas Iptek yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk melakukan integrasi atau sinergitas dengan OP Litbangjirap, yaitu:

1. Kemenristek/BRIN sebagai penyusun dan pemantau pelaksanaan Rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (pasal 9 ayat 1 dan pasal 86 ayat 2 UU Sisnas Iptek)
2. Kemenristek/BRIN sebagai koordinator penyelenggaraan IPTEK (pasal 14 ayat 2 UU Sisnas Iptek)
3. Kemenristek/BRIN sebagai pembuat penetapan tentang kualifikasi profesi kepada peneliti, perekayasa, dan sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi lainnya (pasal 56 ayat 1 UU Sisnas Iptek)
4. Kemenristek/BRIN sebagai pihak yang membangun, mengembangkan, dan mengelola sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi nasional (pasal 78 UU Sisnas Iptek)
5. Kemenristek/BRIN sebagai pembina penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (pasal 79 ayat 1 UU Sisnas Iptek)
6. Kemenristek/BRIN sebagai pembentuk instrumen kebijakan untuk mendukung pengembangan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (pasal 80 ayat 1 UU Sisnas Iptek)

Dari enam tugas dan fungsi Kemenristek/BRIN ke depan tersebut, beberapa di antaranya masih perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP) yang saat ini sedang dalam proses penyusunan karena sudah masuk dalam Program Penyusunan PP tahun anggaran 2020. Secara ideal, pengaturan dalam PP seharusnya dibuat terlebih dahulu sebelum dikeluarkannya Perpres tentang BRIN. Dengan pengaturan melalui PP, akan tergambar terlebih dahulu ekosistem pelaksanaan litbangjirap termasuk aspek kelembagaannya. Selain itu, upaya Kemenristek/BRIN sebagai koordinator untuk mendorong pelaksanaan litbangjirap yang terintegrasi dalam menguatkan Pelaksana Litbangjirap dapat dilakukan. Setelah PP dibentuk, Perpres tentang BRIN melengkapinya dari aspek kelembagaan BRIN secara khusus.

## 2. Sumber Anggaran OP Litbangjirap

Selain prinsip otonomi dan debirokratisasi, OP Litbangjirap juga diharapkan memiliki kemampuan dalam mendapatkan dan mengelola sumber anggaran lain di luar APBN. Hal itu dapat terjadi hanya dengan menjadikan OP Litbangjirap sebagai badan hukum tersendiri di luar BRIN yang merupakan badan setara dengan kementerian. Selain itu, karena OP Litbangjirap akan menjalankan fungsi penelitian yang bersifat publik, maka bentuk yang tepat adalah badan hukum publik. Dengan statusnya sebagai badan hukum publik, sumber anggaran dapat diperoleh dari sumber di luar APBN yang dikelola secara terpisah dengan tata cara berbeda dari pengelolaan APBN.

Dengan status kelembagaannya sebagai badan hukum publik, OP Litbangjirap juga dapat menyusun organisasi dan tata kelolanya sendiri sehingga memenuhi prinsip debirokratisasi. Alur pelaksanaan fungsi litbangjirap dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik suatu kegiatan yang bersifat keilmuan. Selain itu, status badan hukum publik juga memungkinkan lembaga-lembaga dalam OP Litbangjirap untuk mempekerjakan pegawai di luar status aparatur sipil negara (ASN) serta membangun sistem pengelolaan SDM yang disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan peneliti.

Lebih lanjut, prinsip otonomi juga dapat terpenuhi karena badan hukum publik akan mengelola anggaran di luar APBN sehingga tidak ada campur tangan pemerintah dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, OP Litbangjirap dapat menentukan penelitian-penelitian yang dianggap relevan dan dibutuhkan, di luar yang tercantum dalam agenda riset nasional dengan tetap merujuk pada Rencana Induk Riset nasional (RIRN). Meskipun demikian, sebagai badan hukum yang bersifat publik, orientasi utama OP Litbangjirap adalah melaksanakan agenda riset nasional serta menghasilkan penelitian untuk sebesar-besarnya kepentingan negara.

### D. Peraturan Perundang-undangan Kunci terkait OP Litbangjirap

Beberapa peraturan perundang-undangan yang akan menjadi rujukan dalam penyusunan risalah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

#### Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
4. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1997 tentang Ratifikasi Traktat mengenai Kawasan Asia Tenggara Bebas dari Senjata Nuklir
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Ratifikasi Traktat Pencegahan Penyebaran Senjata Nuklir
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia

**Peraturan Presiden**

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional
2. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024
4. Peraturan Presiden Nomor 145 Nomor 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional
6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

**Keputusan Presiden**

1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
2. Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1998 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

**Peraturan Menteri**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

## **E. Analisis atas Pilihan-pilihan Bentuk Kelembagaan**

Berdasarkan analisis terhadap konsep hubungan dengan BRIN dan sumber anggaran tersebut, terdapat tiga alternatif bentuk kelembagaan yang dapat ditawarkan untuk digunakan oleh lembaga-lembaga dalam OP Litbangjirap. Opsi-opsi itu akan diurutkan berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan pemenuhan prinsip otonomi, debirokratisasi, dan kemampuan menghasilkan anggaran di luar APBN. Adapun opsi-opsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **1. Opsi A: Penggabungan OP Litbangjirap ke dalam Kemenristek/BRIN dengan Pengelolaan Keuangan BLU**

Praktik yang dapat menjadi rujukan dari opsi ini adalah Pengelolaan Rumah Sakit Umum Negeri dan pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU). Opsi ini pada intinya adalah menggabungkan kelembagaan Kemenristek/BRIN dengan OP Litbangjirap. Dengan demikian, OP Litbangjirap menjadi unit kerja dari Kemenristek/BRIN dengan menggunakan pengelolaan keuangan BLU. Konsep pengelolaan keuangan BLU digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan pencarian keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Selain itu, dengan pengelolaan keuangan BLU, OP Litbangjirap dapat berjalan lebih otonom karena tidak terikat dengan mekanisme pertanggungjawaban APBN sehingga memiliki keleluasaan untuk mengelola anggaran secara mandiri. Unit kerja dengan pengelolaan keuangan BLU juga diberi kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non-ASN dengan imbalan jasa sesuai dengan kontribusinya.

Opsi ini menjadikan OP Litbangjirap sebagai BLU yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Opsi ini memungkinkan Pelaksana Litbangjirap melalui masing-masing unit kerja dapat menerima dana langsung dari luar APBN, seperti dana hibah, masyarakat, donor dan sebagainya. Namun, posisi Pelaksana Litbangjirap tetap berada di bawah koordinasi Kemenristek/BRIN.

Secara kelembagaan, pelaksanaan unit kerja dengan pengelolaan keuangan BLU dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang saat ini sudah diatur lebih teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. Pelaksananya memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan terkait, terutama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

**a. Hubungan dengan BRIN**

- 1) Secara kelembagaan OP Litbangjirap melebur ke dalam Kemenristek/BRIN;
- 2) Upaya debirokratisasi dapat dilakukan pada struktur kelembagaan OP Litbangjirap, khususnya seiring peleburan kelembagaan dengan Kemenristek/BRIN; dan
- 3) LIPI, BATAN, LAPAN, BPPT sebagai bagian dari OP Litbangjirap menjadi unit kerja di bawah Kemenristek/BRIN.

**b. Sumber Pendanaan**

Konsep Pengelolaan Keuangan dengan konsep BLU tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. Pendanaan BRIN-BLU bersumber dari APBN dan Non-APBN. Adapun yang termasuk Non-APBN mencakup pendapatan dari jasa layanan kepada masyarakat, hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain, hasil kerja sama BLU dengan pihak ketiga dan hasil usaha lainnya serta penerimaan lainnya yang sah. Pendanaan yang bersumber dari APBN disusun berdasarkan renstra yang diusulkan ke kementerian. Sementara untuk penerimaan keuangan yang bersumber dari luar APBN, seperti yang bersumber dari masyarakat dan hibah, penggunaannya dapat langsung ke unit kerja.

**c. Status Kepegawaian dan Isu SDM Lainnya**

Status kepegawaian dari Pelaksana Litbangjirap dengan opsi ini tetap berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tenaga profesional non-PNS sesuai dengan kebutuhan.

**d. Kelebihan dan Tantangan**

Opsi ini membuka ruang pendanaan yang lebih mandiri tanpa harus bergantung pada APBN karena Pelaksana Litbangjirap dapat langsung menerima dana dari luar dan dapat mengelolanya secara mandiri dengan mekanisme non-APBN, perencanaan dan penggunaan anggaran menjadi tepat sasaran/sesuai kebutuhan, adanya motivasi untuk meningkatkan kinerja, dan secara umum pengelolaan keuangan dapat direalisasikan dengan lebih praktis. Untuk status kepegawaian, pilihan model ini tidak akan mengubah status ASN dari PNS menjadi pegawai tetap Pelaksana Litbangjirap.

Meski demikian, ada beberapa tantangan jika opsi ini menjadi pilihan. *Pertama*, Pelaksana Litbangjirap harus mampu menyusun perencanaan kegiatan sebelum dilakukannya penyusunan anggaran. *Kedua*, pilihan model ini menuntut adanya tenaga profesional dalam penyusunan laporan keuangan, sebab semua pendapatan dilaporkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). *Ketiga*, negara harus mampu memastikan penelitian Pelaksana Litbangjirap yang didanai dari pendanaan non-APBN dilakukan untuk kepentingan negara dan masyarakat.

#### e. Langkah Tindak Lanjut

Dalam menerapkan opsi ini, perlu ada beberapa langkah perubahan regulasi yang dilakukan, yaitu:

1. Merevisi Perpres BRIN untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi OP Litbangjirap ke dalam struktur BRIN;
2. Merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran untuk menambahkan ketentuan bahwa pelaksanaan fungsi penelitian dan inovasi terkait ketenaganukliran akan dilakukan melalui BRIN;
3. Merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan untuk menambahkan ketentuan bahwa pelaksanaan fungsi penelitian dan inovasi terkait keantariksaan akan dilakukan melalui BRIN;
4. Merevisi Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Kementerian untuk menghapus LIPI, BATAN, BPPT dan LAPAN dari daftar Lembaga Non-Kementerian.

## 2. Opsi B: OP Litbangjirap dan Kemenristek/BRIN sebagai Lembaga Terpisah

Opsi B ini pada dasarnya tidak mengubah posisi kelembagaan yang terpisah antara Kementerian/BRIN dan OP Litbangjirap. Namun, dalam upaya melakukan pengintegrasian pelaksanaan litbangjirap invensi dan inovasi yang menjadi tugas dari BRIN, upaya pengintegrasian diberikan dalam konteks penganggaran untuk pelaksanaan program yang terkait dengan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi. Walaupun kelembagaan tetap terpisah, penganggaran OP Litbangjirap memerlukan koordinasi dengan BRIN.

#### a. Hubungan dengan BRIN

- 1) OP Litbangjirap memiliki otonomi karena memiliki struktur, program, penganggaran, dan SDM terpisah dari Kemeristek/BRIN.
- 2) Kemenristek/BRIN berperan dalam menentukan alokasi APBN dalam pelaksanaan litbangjirap oleh OP Litbangjirap.
- 3) Debirokratisasi dilakukan di internal kelembagaan OP Litbangjirap dengan mengurangi jabatan struktural dan melakukan perubahan di jabatan fungsional.

**b. Sumber Pendanaan**

- 1) Penganggaran dengan sumber di luar APBN tidak dimungkinkan secara langsung, tetapi dapat melalui kerja sama pelaksanaan litbangjirap.
- 2) Kemenristek/BRIN menjadi koordinator kerja sama pelaksanaan litbangjirap.

**c. Status Kepegawaian dan Isu SDM Lainnya**

Tidak ada perubahan dalam status kepegawaian dan isu SDM lainnya.

**d. Kelebihan dan Tantangan**

Opsi ini membuka ruang kontrol yang lebih kuat dari Kemenristek/BRIN terhadap OP Litbangjirap karena akan ada ketergantungan dalam alokasi anggaran setiap tahunnya. Namun, OP Litbangjirap tetap dapat mengelola tata kerja dan kepegawaian sendiri karena statusnya kelembagaannya terpisah dari Kemenristek/BRIN. Selain itu, dengan opsi kedua ini, tidak perlu ada fase pengalihan SDM maupun aset yang memakan waktu. Tantangan dari opsi kedua ini adalah memastikan agar OP Litbangjirap lebih mementingkan pelaksanaan fungsi litbangjirap dengan tujuan kepentingan publik atau negara.

**e. Langkah Tindak Lanjut**


Opsi kedua ini dapat dilaksanakan dengan pembentukan Perpres untuk mengatur kelembagaan BRIN dan menegaskan peran tugas dan fungsi BRIN sebagai penentu alokasi anggaran dan kerja sama terkait dengan litbangjirap. Dasar hukum kelembagaan LIPI, BATAN, LAPAN, dan BPPT tidak perlu diubah.

**3. Opsi C: Perubahan Pelaksana Litbangjirap sebagai Badan Hukum dan Terpisah dengan Kemerinstek/BRIN**

Praktik yang dapat menjadi rujukan pelaksanaan kelembagaan sesuai dengan opsi ketiga ini adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). PTN-BH adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah dengan status sebagai badan hukum publik yang otonom. Jenis PTN-BH ini beroperasi mirip dengan perusahaan-perusahaan BUMN. Pengelolaan PTN-BH didasarkan pada beberapa aturan hukum, yakni: UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, PP No. 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan PP tentang statuta masing-masing perguruan tinggi yang telah berstatus sebagai badan hukum.

### a. Hubungan dengan BRIN

- 1) OP Litbangjirap memiliki otonomi karena memiliki struktur, program, penganggaran, dan sistem kepegawaian terpisah dari Kemeristek/BRIN.



- 2) OP Litbangjirap dapat membangun tata kelola kelembagaannya sendiri dengan tetap ada keterlibatan dari Kepala BRIN.
- 3) Debirokratisasi dilakukan di internal kelembagaan OP Litbangjirap dengan mengurangi jabatan struktural dan melakukan perubahan di jabatan fungsional.

Opsi ketiga ini menjadikan OP Litbangjirap sebagai badan hukum publik yang memiliki otonomi penuh dalam mengelola keuangan dan sumber dayanya sendiri. Namun, posisi Pelaksana Litbangjirap tetap berada di bawah koordinasi Kemenristek/BRIN.

### b. Sumber Pendanaan

- 1) Penganggaran dari APBN. OP Litbangjirap dapat menjalin kerja sama langsung dengan pihak ketiga.
- 2) Kerja sama dilakukan dengan memperhatikan Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pendanaan BRIN-Pelaksana Litbangjirap bersumber dari APBN dan selain APBN. Alokasi anggaran dari APBN dilakukan melalui perencanaan dan penganggaran dari BRIN.

Mekanisme Pendanaan BRIN-Pelaksana Litbangjirap diawali dengan usulan alokasi dana Bantuan Operasional Pelaksana Litbangjirap kepada Menristek/Kepala BRIN dengan jadwal dan tahapan penyusunan APBN. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Menristek/Kepala BRIN menyetujui besaran usulan alokasi dana Bantuan Operasional Pelaksana Litbangjirap untuk diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pengajuan besaran usulan alokasi dana Bantuan Operasional Pelaksana Litbangjirap tersebut dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tahapan penyusunan APBN.

Sumber pendapatan Pelaksana Litbangjirap yang berasal dari selain APBN dapat dikelola secara otonom dengan menggunakan prinsip, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Sumber dana tersebut dapat diperoleh dari dana masyarakat, pengelolaan dana abadi penelitian, usaha Pelaksana Litbangjirap, kerja sama dengan pihak lain, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau pinjaman.

#### c. Status Kepegawaian dan Isu SDM Lainnya

Setelah Pelaksana Litbangjirap berubah statusnya menjadi badan hukum publik, status pegawai yang telah direkrut sebelumnya berubah menjadi pegawai tetap di Pelaksana Litbangjirap masing-masing, bukan lagi PNS di Kemenristek/BRIN.

#### d. Kelebihan dan Tantangan

Opsi ini membuka ruang kontrol yang lebih kuat dari Kemenristek/BRIN terhadap OP Litbangjirap karena akan ada ketergantungan dalam alokasi anggaran setiap tahunnya. Namun, OP Litbangjirap tetap dapat melakukan pengelolaan tata kerja dan kepegawaian sendiri karena statusnya sebagai badan hukum publik yang terpisah dari BRIN. Ini adalah kondisi yang paling ideal jika yang diinginkan adalah hadirnya Pelaksana Litbangjirap yang menganut prinsip kelembagaan otonom, debirokratisasi dan mampu menghasilkan sumber dananya sendiri.

Ada tiga tantangan dalam pelaksanaan dari opsi ketiga ini. *Pertama*, negara harus mampu memastikan agar OP Litbangjirap lebih mementingkan pelaksanaan fungsi litbangjirap dengan tujuan kepentingan publik atau negara. *Kedua*, dasar hukum pembentukan Pelaksana Litbangjirap sebagai badan hukum publik telah disebutkan dalam UU Sisnas Iptek sehingga untuk menerapkan opsi ini harus melalui perubahan UU terlebih dahulu. *Ketiga*, permasalahan kepegawaian akan timbul karena ada perubahan status kepegawaian dari ASN Kemenristek/BRIN menjadi pegawai tetap Pelaksana Litbangjirap.

#### e. Langkah Tindak Lanjut

Untuk mengubah kelembagaan LIPI, BATAN, BPPT, dan LAPAN menjadi badan hukum publik, langkah-langkah yang harus dilakukan ialah:

1. Pembentukan Perpres untuk mengatur kelembagaan BRIN dan menegaskan peran tugas dan fungsi BRIN;
2. Merevisi UU Sisnas Iptek untuk memasukkan ketentuan terkait pembentukan OP Litbangjirap dengan status badan hukum publik;
3. Merevisi Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Kementerian untuk menghapuskan LIPI, BATAN, BPPT dan LAPAN dari daftar Lembaga Non-Kementerian.





**PSHK**  
Pusat Studi Hukum &  
Kebijakan Indonesia

Puri Imperium Office Plaza, G-9  
Jln. Kuningan Madya Kav. 5-6  
Kuningan, Jakarta 12980, Indonesia  
Tlp. (021) 8370-1809; (021) 8370-1810  
[www.pshk.or.id](http://www.pshk.or.id)